

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH PASCA PENUTUPAN TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH BASIRIH DI KOTA
BANJARMASIN**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD AKRAM NAFIS

2210211110067

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH PASCA PENUTUPAN TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH BASIRIH DI KOTA
BANJARMASIN**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD AKRAM NAFIS

2210211110067

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH PASCA PENUTUPAN TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH BASIRIH DI KOTA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD AKRAM NAFIS

2210211110067

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026


LEMBAR PERSETUJUAN**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH PASCA PENUTUPAN TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH BASIRIH DI KOTA
BANJARMASIN**

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD AKRAM NAFIS**NIM.2210211110067**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal
Pada Kamis, 15 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

**Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.****NIP.19610621 199003 1 001**

Diketahui,

Banjarmasin, Selasa 27 Januari 2026

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.****NIP.19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH PASCA PENUTUPAN TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH BASIRIH DI KOTA
BANJARMASIN**

Diajukan Oleh :

**Muhammad Akram Nafis
2210211110067**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisiumNomor : **079/UN8.1.11/SP/2026**Tanggal : **03 FEB 2026**Disahkan,
Dekan**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.,
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari kamis, 15 Januari 2026

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr, Ahmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.,
Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 132/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akram Nafis
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211110067
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH PASCA PENUTUPAN TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH BASIRIH DI KOTA BANJARMASIN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Desember 2025



Muhammad Akram Nafis
NIM.2210211110067

MOTO

“Always Be a Good Person For No Reason.”

PERSEMBAHASAN

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

kepada kedua orang tua tercinta, **Papah Budi Setiawan dan Mama Lathifah Rusyda**, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, keteladanan, dan doa dalam setiap proses kehidupan penulis. Kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang diberikan tanpa henti merupakan fondasi utama yang mengantarkan penulis hingga tahap penyelesaian pendidikan ini. Segala jerih payah dan keikhlasan yang telah dicurahkan akan selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk terus melangkah dan berusaha memberikan yang terbaik.

Persembahan ini juga penulis tujukan kepada **kakak tercinta, Raisa Hana Maulida**, yang telah menjadi sumber inspirasi, penyemangat, serta tempat berbagi pandangan dan pengalaman. Dukungan moral dan perhatian yang diberikan selama perjalanan akademik memiliki arti yang sangat besar dalam membentuk keteguhan dan kepercayaan diri penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menjadi bagian dari kontribusi akademik, serta menjadi wujud bakti penulis kepada keluarga dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan terbaik.

RINGKASAN

Muhammad Akram Nafis, 29 Desember 2025. **TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PASCA DITUTUPNYA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH BASIRIH DI KOTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Halaman 67. Pembimbing Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengelolaan sampah pasca penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih. Penutupan TPAS Basirih sebagai satu-satunya TPAS utama kota menimbulkan persoalan serius dalam pelayanan persampahan serta berimplikasi langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Secara normatif, tanggung jawab tersebut berlandaskan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan untuk melihat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup, telah berupaya menjalankan tanggung jawab hukumnya dengan menetapkan status darurat sampah, melakukan pengalihan pengelolaan ke lokasi lain, serta menjaga keberlangsungan pelayanan persampahan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, lemahnya perencanaan transisi pasca-penutupan TPAS, koordinasi kelembagaan yang belum optimal, serta minimnya inovasi pengurangan sampah dari sumber. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pemerintah daerah belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan, kejelasan regulasi transisi, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di Kota Banjarmasin.

Muhammad Akram Nafis, 29 Desember 2025. **TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PASCA DITUTUPNYA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH BASIRIH DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Halaman 67. Pembimbing Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Di Kota Banjarmasin, permasalahan persampahan menjadi semakin kompleks pasca penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih yang selama bertahun-tahun berfungsi sebagai satu-satunya fasilitas pemrosesan akhir sampah kota. Penutupan TPAS tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap sistem pengelolaan sampah serta memunculkan pertanyaan mengenai bentuk dan batas tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengelolaan sampah pasca penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Basirih serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah berupaya melaksanakan tanggung jawab hukumnya melalui penetapan status darurat sampah, pengalihan sebagian timbulan sampah ke TPA regional, penguatan fasilitas pengelolaan berbasis masyarakat, serta rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain tingginya volume sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi dan perencanaan kebijakan transisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab hukum pemerintah kota telah dijalankan, tetapi masih memerlukan penguatan regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah pasca penutupan TPAS Basirih dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, dan ridho-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas karunia-Nya pula, penulis senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalani seluruh proses penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penelitian tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Berbagai masukan, arahan, semangat, dan doa yang diberikan telah menjadi motivasi dan kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak memungkinkan untuk menyebutkan seluruh pihak yang telah membantu satu per satu. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hanya dapat menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada beberapa pihak yang akan disebutkan selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini.

1. Yang terhormat, Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing

Akademik, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang saya hormati, Bapak **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
5. Bapak **Wahyu Hardi Cahyono, S.Pi., M.S.**, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup kota Bannn5njarmasin yang telah membantu memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait pengelolaan sampah di TPAS Basirih, hingga akhir;
6. Bapak **Jefrie Fransyah, S.H., M.H.**, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang telah membantu memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait kebijakan hukum TPAS Basirih, hingga akhir;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
9. Bapak **Budi Setiawan, S.E.** Selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan bantuan kepada Penulis, selalu memberi dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu **Lathifah Rusyda, S.Hut., M.S.** selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak

terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Mama tersayang;

11. **Raisa Hana Maulida, S.S.** Selaku kakak tercinta Penulis yang selalu memberi dukungan baik berupa semangat, saran, doa, dan materiil kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. **Farah Nor Azima.** Selaku Pasangan penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan berupa semangat, doa, materiil, dan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. **Chelsea FC.** Klub bola asal kota London Yang telah menjadi sumber hiburan, semangat, serta salah satu faktor penting dalam menjaga suasana hati dan motivasi penulis selama proses penulisan skripsi ini;
14. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
15. **Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
16. Yang saya hormati, seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
17. **Farid Adhitya Noviandi, Said M. Rifky Riyadi, Abdul Qodir**, selaku sahabat penulis yang telah membantu dan mendoakan penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
18. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;
19. Keluarga **Majelis Solaria, AIS, DOMINFO** yang menjadi tempat untuk berbagi kisah masa kuliah serta turut berjuang bersama Penulis dalam


menyelesaikan penelitian skripsinya masing-masing, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;

20. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
21. Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses akademik. Diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Penulis,

Muhammad Akram Nafis
NIM. 2210211110067



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	4
LEMBAR PENGESAHAN	5
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	6
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	7
MOTO DAN PERSEMBAHAN	8
RINGKASAN	9
ABSTRAK	10
UCAPAN TERIMA KASIH.....	11
DAFTAR ISI.....	15
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.....	17
DAFTAR TABEL	18
DAFTAR GAMBAR.....	19
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
1. Pengelolaan Sampah	15
2. Hak Atas Lingkungan Yang Bersih.....	16
3. Hukum Lingkungan	17
4. Tanggung Jawab Hukum.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	23

1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian	23
4. Lokasi Penelitian.....	24
5. Jenis Dan Sumber Data	24
6. Teknik Pengumpulan Data	25
7. Populasi dan Objek Penelitian Objek.....	26
8. Pengolahan Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih ...	27
1. Kondisi Tanah dan Karakteristik Lingkungan TPAS Basirih dalam Penumpukan Sampah	27
2. Profil TPAS dan tantangan pelayanan pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah.....	28
3. Batas Wilayah.....	30
4. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	31
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	33
1. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah kota Banjarmasin	34
2. Tantangan yang dihadapi pemerintah kota dalam mengimplementasikan tanggung jawab	45
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	59
RIWAYAT HIDUP.....	66

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekap Data TPS & TPS 3R DLH 2025	38
Tabel 4. 2 Jenis dan Contoh Sampah	42



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Periode 2024-2025 . 32
Gambar 4. 2 S.O.P Darurat Sampah Dari TPS Biasa/ TPST Overload / Ke TPS 3R
/ Pemilahan Kelurahan 50

